



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Mochammad Saad No. 1 Telp. (0565) 2023779
S I N T A N G

Kode Pos 78611

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SINTANG

NOMOR :188.45/ 10 /KEP-SETWAN/2020

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SINTANG

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan dan memberikan informasi kepada Publik yang cepat, tepat dan akurat perlu adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang...

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 157);
 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Bupati Sintang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang, dengan Susunan Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum ke KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU juga merupakan kontributor informasi publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab pengelolaan data dan informasi publik sesuai dengan lokus kerjanya masing-masing;
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sintang;
 - Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang,
pada tanggal 2 Maret 2020

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SINTANG,**



MARCHUES AFEN

Tembusan

- Yth. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
2. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang di Sintang
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 188. 54/ 10 /KEP-SETWAN/2020

TANGGAL : 2 MARET 2020

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020.

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SINTANG**

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.	Atasan PPID Pembantu
2.	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.	PPID Pembantu
3.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.	Sekretaris
4.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan Kepegawaian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Program Dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.	Anggota
7.	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.	Koordinator Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
8.	Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.	Anggota

9.	Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.	Anggota
11.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12.	Kepala Sub Kajian dan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.	Anggota
13.	Kepala Sub Persidangan dan Risalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.	Koordinator Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
14.	Kepala Sub Humas, Protokol, dan Publikasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.	Anggota

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SINTANG



MARCHUES AFEN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 188. 54/ 10 /KEP-SETWAN/2020
TANGGAL : 2 MARET 2020
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020.

**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG**

1. Atasan PPID Pembantu mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Sintang;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh Pemohon Informasi Publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2. PPID Pembantu mempunyai tugas :
 - a. Mengklarifikasikan informasi yang terdiri :
 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 4. Informasi yang dikecualikan
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di Lingkungannya;
 - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungan kepada publik
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di Lingkungannya;
 - f. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
 - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama;
 - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID Utama.
3. Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan informasi publik, meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan informasi publik;
 - b. Menyiapkan SOP Layanan informasi publik;


4. Bidang ...

4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
 - b. Mencatat permohonan informasi dalam register permohonan;
 - c. Membuat dan mengumpulkan laporan layanan informasi publik;
 - d. Pengelolaan dokumen arsip informasi publik;
 - e. Menyiapkan informasi publik untuk di akses oleh masyarakat;
 - f. Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip layanan informasi publik;
 - g. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan e-government;
 - h. Mengembangkan interkoneksi layanan publik dan pemerintah;
 - i. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi.

5. Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi mempunyai tugas :
 - a. Menyusun daftar informasi publik;
 - b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - c. Menetapkan dan memutakhirkan data secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi yang dikelola;
 - d. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
 - e. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.

6. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi mempunyai tugas :
 - a. Memberikan masukan kepada atasan dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon;
 - b. Memeriksa dan menverifikasi permohonan keberatan informasi publik;
 - c. Membantu dalam proses pengujian dan mengklasifikasikan serta uji konsekuensi informasi publik;
 - d. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SINTANG,


MARCHUES AFEN


LAMPIRAN III: KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 188.54/10 /KEP-SETWAN/2020

TANGGAL : 2 MARET 2020

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020.

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG



SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SINTANG,



MARCHUES AFEN